



P U T U S A N

Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : Winda Agustin Binti M. Hendra;
Tempat Lahir : Ogan Komering Ulu;
Umur/Tanggal Lahir : 14 Tahun / 28 Agustus 2007;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Talang Gabus Rt. 04 RW, 02 Kec.
Lawang Kidul Kab. Muara Enim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan dalam tahanan Lembaga Penempatan Anak Sementara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum GUNAWAN APRIYADI, S.H.,M.H., dan Rekan, Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan

Hal 1. Putusan Pidana Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum LAHAT (Gratis) Korwil Muara Enim yang beralamat di Jalan Mayor Iskandar No. 25 Belakang Kantor Pertanahan (BPN) Muara Enim, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juli 2022;

Anak didampingi oleh PK Bapas, dan Orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2022/PN Mre tanggal 14 Juli 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 23/ Pid.Sus.Anak/2022/PN Mre tanggal 14 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak WINDA AGUSTIN BINTI M. HENDRA terbukti melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada anak WINDA AGUSTIN BINTI M. HENDRA dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan potong masa tahanan dengan perintah supaya anak tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit hp Infinix hot 11 warna biru (dikembalikan kepada saksi Muhammad Gustap), 1 (satu) unit hp READMI 6A warna hitam (dikembalikan kepada anak Winda Agustin);
4. Menetapkan supaya anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya memohon supaya Anak dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena Anak menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Hal 2. Putusan Pidana Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa anak **WINDA AGUSTIN BINTI M. HENDRA** bersama-sama dengan **MUHAMMAD SATRIA BIN JUMHERMAN, DENNY LORENZA BIN AZHARI dan BOBI SAPUTRA BIN HERDISON (dalam berkas dan pennuntutan terpisah)** pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Jalan Buluran Atas Talang Jawa Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang dilakukan oleh anak dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal anak WINDA AGUSTIN bersama dengan BOBI SAPUTRA, MUHAMMAD SATRIA, DENNY LORENZA menginap di kosan milik saksi SERLI AMELIA, saat itu anak Winda sedang berama BOBI SAPUTRA, MUHAMMAD SATRIA, DENNY LORENZA kemudian anak berkata “ GALAK DAK LOKAK SELEBEWAN (memukul dan mengambil barang) “ lalu BOBI SAPUTRA, MUHAMMAD SATRIA, DENNY LORENZA menjawab “ IYO GALAK “ setelah mendengar jawaban BOBI SAPUTRA, MUHAMMAD SATRIA, DENNY LORENZA, anak langsung menghubungi saksi MUHAMAD GUSTAP (Agus) melalui pesan whatsapp dengan cara mengirim pesan ke AGUS yang berisikan ” DIMANO “ lalu AGUS menjawab “ DIRUMAH “ lalu anak membalas “ JEMPUT AKU “ lalu AGUS menjawab “ IYO JEMPUT DIMANO “ lalu anak menjawab “ JEMPUT AKU DI TALANG JAWO DI JALAN

Hal 3. Putusan Pidana Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRAMAT “ setelah itu AGUS langsung melakukan panggilan video lalu anak mengangkat panggilan tersebut dan AGUS berkata “ AKU OTW “ lalu anak mematikan panggilan tersebut, lalu sekira pukul 00.30 WIB AGUS melakukan panggilan video lagi dan saat anak angkat AGUS bertanya “ AKU LA DI TANJUNG KAU DIMANONYO” lalu anak menjawab “AKU DI JALAN KRAMAT, KALO LA DEKET MASJID STOP” setelah itu anak mematikan telepon tersebut, lalu selanjutnya anak memberitahu BOBI SAPUTRA, MUHAMMAD SATRIA, DENNY LORENZA “ CEPETLAH-CEPATLAH UWONGNYO LAH DI PUCUK, AGEK KALO KAMU NGELIAT ADO WONG VC SAMBIL NYETIR MOTOR KE ARAH JALAN KRAMAT ITULAH WONGNYO” setelah mendengar aba-aba dari anak, BOBI SAPUTRA, MUHAMMAD SATRIA, DENNY LORENZA langsung keluar dari kosan tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor SCOPY berwarna putih pink setelah itu BOBI SAPUTRA, MUHAMMAD SATRIA, DENNY LORENZA pergi, sedangkan anak menunggu di dalam kosan tersebut, setelah bertemu dengan AGUS kemudian BOBI SAPUTRA, MUHAMMAD SATRIA, DENNY LORENZ menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan BOBI SAPUTRA, MUHAMMAD SATRIA, DENNY LORENZ turun dari sepeda motor lalu DENNY LORENZA Bin AZHARI memukuli helm AGUS yang sedang dipakainya menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, lalu DENNY LORENZA mengambil handphone AGUS yang terletak diholder stang sepeda motornya sebelah kiri menggunakan tangan kanan, lalu BOBBY SAPUTRA memukul AGUS dengan menggunakan tangan kanannya memakai 1 (satu) buah borgol mengarah wajah AGUS yang sedang menggunakan helm sebanyak 3 (tiga) kali lalu AGUS langsung memeluk BOBBY SAPUTRA sambil berteriak meminta tolong kepada warga, lalu DENNY LORENZA mengambil batu menggunakan tangan kanannya lalu melempar batu tersebut ke arah AGUS kemudian AGUS mundur dan melepaskan BOBBY SAPUTRA, kemudian BOBI SAPUTRA, MUHAMMAD SATRIA, DENNY LORENZA pergi dan mengambil handphone AGUS, sekira pukul 02.00 Wib BOBI SAPUTRA, MUHAMMAD SATRIA, DENNY LORENZA pulang kembali ke kosan, lalu MUHAMMAD SATRIA langsung mengeluarkan handphone merk INFINIX HOT 11 dari kantong dan langsung meletakkan handphone tersebut di atas tempat tidur setelah itu DENNY LORENZA langsung mereset ulang handphone tersebut setelah selesai di reset ulang anak langsung mengambil handphone tersebut dan diletakkan didekat anak, kemudian saat anak bersama BOBI SAPUTRA, MUHAMMAD

Hal 4. Putusan Pidana Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATRIA, DENNY LORENZA akan menjual handphone tersebut lalu datang anggota Polsek Lawang Kidul dan anak bersama BOBI SAPUTRA, MUHAMMAD SATRIA, DENNY LORENZA langsung diamankan di Polsek Lawang kidul berikut barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan anak mengambil barang milik saksi MUHAMAD GUSTAP tersebut tidak ada izin dari saksi selaku pemilik barang tersebut serta akibat dari kejadian tersebut saksi MUHAMAD GUSTAP mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhamad Gustap Bin Achmad Sulthoni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa pada hari pada Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di dekat Masjid Al Ikhlas Jalan Buluran Atas Talang Jawa Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim, saksi telah dipukul oleh saksi Bobby Saputra, saksi Muhammad Satria dan saksi Denny Lorenzo, setelah itu hanphone milik saksi dirampas secara paksa;
 - Bahwa kronologi kejadian tersebut, bermula pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 23.30 WIB saat itu saksi sedang berada di Mess PT.Wins di Kelurahan Lubai Banding Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat, kemudian Anak menghubungi saksi Via Whatsapp dan mengatakan "Peeh jemputi aku di Talang Jawa Tanjung Enim". Setelah itu saksi menjawab, "Aku dak tau dimano Talang Jawa Tanjung Enim itu, Kemudian di balas oleh Anak "Pegilah dulu ke Tanjung Enim bae, agek pas di Bundaran Telpon bae". setelah membalas pesan dari Anak, lalu saksi bergegas pergi menuju Tanjung Enim untuk menemui Anak.

Hal 5. Putusan Pidana Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah sampai di Bundaran Tanjung Enim, saksi berhenti dan menelpon Anak sambil mengatakan, "Aku sudah di Bundaran Tanjung Enim ". Lalu Anak menjawab, "Lurus bae arah Alun alun", setelah itu saksi meletakkan handphone di Holder Stang motor lalu melanjutkan ke arah Alun Alun seperti petunjuk Anak, setelah sampai di Masjid Al Ikhlas Buluran Atas Talang Jawa Tanjung Enim, lalu saksi berhenti, tidak lama setelah Anak menelpon yang mengatakan kepada saksi tunggulah ditempat tersebut;

- Bahwa tidak lama setelah itu datang saksi Bobby Saputra, saksi Muhammad Satria dan saksi Denny Lorenzo menggunakan Sepeda Motor Yamaha Scoopy warna Pink Putih mendekati Saksi dan bertanya, "kak dari mano", lalu saksi jawab "Dari Muara Enim", Setelah itu saksi Bobby Saputra, saksi Muhammad Satria dan saksi Denny Lorenzo tersebut langsung memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali tepat di wajah mengenai pertengahan mata kanan dan kiri dengan menggunakan borgol kemudian merampas handphone milik saksi yang saksi pegang ditangan kiri, kemudian saksi turun dari sepeda motor dan langsung dikeroyok oleh saksi Bobby Saputra, saksi Muhammad Satria dan saksi Denny Lorenzo, salah satu dari ketiga orang tersebut tersebut mengambil batu besar kemudian batu besar tersebut dilemparkan kearah saksi, tetapi saat di lempar saksi menghindar dan hanya mengenai mata kaki kiri sebelah dalam;
- Bahwa setelah itu saksi Bobby Saputra, saksi Muhammad Satria dan saksi Denny Lorenzo tersebut langsung lari menggunakan Sepeda Motor Yamaha Scoopy warna Pink Putih sambil membawa handphone milik saksi, pada saat itu saksi berusaha mengejar dengan Sepeda Motor milik saksi tetapi tidak berhasil, kemudian saksi langsung melaporkan ke Polsek Lawang Kidul untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini, saksi mengalami kerugian sekira Rp2.900.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

Hal 6. Putusan Pidana Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muhammad Satria Bin Jumherman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di dekat Masjid Al Ikhlas Jalan Buluran Atas Talang Jawa Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 00.00 WIB pada saat itu saksi, saksi Bobby Saputra dan saksi Denny Lorenza menginap di kosan milik Sdri Sherly, kemudian Anak berkata, "Galak dak lokak selebewa (memukul dan mengambil barang), lalu dijawab oleh saksi, saksi Bobby Saputra dan saksi Denny Lorenza, "Iyo Galak". Setelah itu Anak menghubungi saksi Muhammad Gustaf yang pada saat itu sedang berada di Mess PT.Wins di Kelurahan Lubai Banding Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat, Via Whatsapp dan mengatakan "Peeh jemputi aku di Talang Jawa Tanjung Enim". Saksi Muhammad Gustaf menjawab, "Aku dak tau dimano Talang Jawa Tanjung Enim itu, Kemudian di balas oleh Anak "Pegilah dulu ke Tanjung Enim bae, agek pas di Bundaran Telpon bae". setelah membalas pesan dari Anak, Lalu saksi Muhammad Gustaf bergegas pergi menuju Tanjung Enim untuk menemui Anak;
- Bahwa setelah sampai di Bundaran Tanjung Enim, saksi Muhammad Gustaf berhenti dan menelpon Anak sambil mengatakan, "Aku sudah di Bundaran Tanjung Enim, "Lalu Anak menjawab, "Lurus bae arah Alun alun", setelah itu saksi Muhammad Gustaf meletakkan handphone di Holder Stang motor lalu melanjutkan ke arah Alun Alun seperti petunjuk Anak, setelah sampai di Masjid Al Ikhlas Buluran Atas Talang Jawa Tanjung Enim, lalu saksi Muhammad Gustaf berhenti, tidak lama setelah Anak menelpon yang mengatakan kepada saksi Muhammad Gustaf tunggulah ditempat tersebut;
- Bahwa tidak lama setelah itu pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB Anak menyuruh saksi, saksi Bobby Saputra dan saksi Denny Lorenzo untuk pergi kearah Masjid Al Ikhlas Buluran Atas Talang Jawa Tanjung Enim untuk menemui

Hal 7. Putusan Pidana Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre



saksi Muhammad Gustaf, kemudian Anak menunggu di kosan Sdri Sherly;

- Bahwa setelah itu Anak memberitahu saksi, saksi Bobby Saputra dan saksi Denny Lorenzo “cepat-cepetlah uwongnyo lah di pucuk, agek kalo kamu ngeliat uwong video call sambil nyetir motor ke arah Jalan Kramat itulah wongnyo” setelah mendengar aba-aba, kemudian saksi, saksi Bobby Saputra dan saksi Denny Lorenzo menggunakan Sepeda Motor Yamaha Scoopy warna Pink Putih langsung pergi ke arah Masjid Al Ikhlas Buluran Atas Talang Jawa Tanjung Enim untuk menemui saksi Muhammad Gustaf;
- Bahwa selanjutnya saksi, saksi Bobby Saputra, dan saksi Denny Lorenzo langsung mendekati saksi Muhammad Gustaf dan bertanya, “kak dari mano”, lalu saksi Muhammad Gustaf jawab “Dari Muara Enim”, Setelah itu saksi Bobby Saputra menggunakan tangan kirinya memukul helm yang dipakai saksi Muhammad Gustaf sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Saksi dengan tangan kanannya mengambil handphone saksi Muhammad Gustaf di holder stang sepeda motor, setelah itu saksi Bobby Saputra menggunakan borgol memukul wajah saksi Muhammad Gustaf sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi Muhammad Gustaf turun dari sepeda motornya dan langsung memeluk saksi Bobby Saputra sambil berteriak minta tolong, lalu saksi Denny Lorenzo mengambil batu hendak dilemparkan ke arah saksi Muhammad Gustaf akan tetapi saksi Muhammad Gustaf mundur dan melepaskan saksi Bobby Saputra, lalu saksi, saksi Bobby Saputra dan saksi Denny Lorenzo langsung meninggalkan saksi Muhammad Gustaf sambil membawa handphone miliknya;
- Bahwa setelah sampai di kosan, lalu saksi mengeluarkan 1 (Satu) Unit Handphone INFINIX HOT 11 warna biru dari kantong motor sebelah kiri dan langsung meletakkan handphone tersebut diatas tempat tidur setelah itu saksi Denny Lorenzo langsung mereset ulang handphone tersebut, setelah selesai di reset ulang kemudian Anak langsung mengambil handphone tersebut dan di letakkan di dekatnya, karena Anak bersama saksi Bobby Saputra, saksi, dan saksi Denny Lorenzo akan menjual handphone tersebut, tidak lama setelah itu datang beberapa orang Anggota

Hal 8. Putusan Pidana Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Lawang Kidul langsung mengamankan Anak, saksi Bobby Saputra, saksi, dan saksi Denny Lorenza;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Denny Lorenza Bin Azhari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di dekat Masjid Al Ikhlas Jalan Buluran Atas Talang Jawa Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 00.00 WIB pada saat itu saksi, saksi Bobby Saputra dan saksi Muhammad Satria menginap di kosan milik Sdri Sherly, kemudian Anak berkata, "Galak dak lokak selebewa (memukul dan mengambil barang), lalu dijawab oleh saksi, saksi Bobby Saputra dan saksi Muhammad Satria, "Iyo Galak". Setelah itu Anak menghubungi saksi Muhammad Gustaf yang pada saat itu sedang berada di Mess PT.Wins di Kelurahan Lubai Banding Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat, Via Whatsapp dan mengatakan "Peeh jemputi aku di Talang Jawa Tanjung Enim". Saksi Muhammad Gustaf menjawab, "Aku dak tau dimano Talang Jawa Tanjung Enim itu, Kemudian di balas oleh Anak "Pegilah dulu ke Tanjung Enim bae, agek pas di Bundaran Telpon bae". setelah membalas pesan dari Anak, Lalu saksi Muhammad Gustaf bergegas pergi menuju Tanjung Enim untuk menemui Anak;
- Bahwa setelah sampai di Bundaran Tanjung Enim, saksi Muhammad Gustaf berhenti dan menelpon Anak sambil mengatakan, "Aku sudah di Bundaran Tanjung Enim, "Lalu Anak menjawab, "Lurus bae arah Alun alun", setelah itu saksi Muhammad Gustaf meletakkan handphone di Holder Stang motor lalu melanjutkan ke arah Alun Alun seperti petunjuk Anak, setelah sampai di Masjid Al Ikhlas Buluran Atas Talang Jawa Tanjung Enim, lalu saksi Muhammad Gustaf berhenti, tidak lama setelah

Hal 9. Putusan Pidana Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak menelpon yang mengatakan kepada saksi Muhammad Gustaf tunggulah ditempat tersebut;

- Bahwa tidak lama setelah itu pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB Anak menyuruh saksi, saksi Bobby Saputra dan saksi Muhammad Satria untuk pergi kearah Masjid Al Ikhlas Buluran Atas Talang Jawa Tanjung Enim untuk menemui saksi Muhammad Gustaf, kemudian Anak menunggu di kosan Sdri Sherly;
- Bahwa setelah itu Anak memberitahu saksi, saksi Bobby Saputra dan saksi Muhammad Satria "cepat-cepetlah uwongnyo lah di pucuk, agek kalo kamu ngeliat uwong video call sambil nyetir motor ke arah Jalan Kramat itulah wongnyo" setelah mendengar aba-aba, kemudian saksi, saksi Bobby Saputra dan saksi Muhammad Satria menggunakan Sepeda Motor Yamaha Scoopy warna Pink Putih langsung pergi kearah Masjid Al Ikhlas Buluran Atas Talang Jawa Tanjung Enim untuk menemui saksi Muhammad Gustaf;
- Bahwa selanjutnya saksi, saksi Bobby Saputra, dan saksi Muhammad Satria langsung mendekati saksi Muhammad Gustaf dan bertanya, "kak dari mano", lalu saksi Muhammad Gustaf jawab "Dari Muara Enim", Setelah itu saksi Bobby Saputra menggunakan tangan kirinya memukul helm yang dipakai saksi Muhammad Gustaf sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Saksi Muhammad Satria dengan tangan kanannya mengambil handphone saksi Muhammad Gustaf diholder stang sepeda motor, setelah itu saksi Bobby Saputra menggunakan borgol memukul wajah saksi Muhammad Gustaf sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi Muhammad Gustaf turun dari sepeda motornya dan langsung memeluk saksi Bobby Saputra sambil berteriak minta tolong, lalu saksi mengambil batu hendak dilemparkan kearah saksi Muhammad Gustaf akan tetapi saksi Muhammad Gustaf mundur dan melepaskan saksi Bobby Saputra, lalu saksi, saksi Bobby Saputra dan saksi Muhammad Satrialangsung meninggalkan saksi Muhammad Gustaf sambil membawa handphone miliknya;
- Bahwa setelah sampai di kosan, lalu saksi Muhammad Satria mengeluarkan 1 (Satu) Unit Handphone INFINIX HOT 11 warna warna biru dari kantong motor sebelah kiri dan langsung

Hal 10. Putusan Pidana Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre



meletakkan handphone tersebut diatas tempat tidur setelah itu saksi langsung mereset ulang handphone tersebut, setelah selesai di reset ulang kemudian Anak langsung mengambil handphone tersebut dan di letakkan di dekatnya, karena Anak bersama saksi Bobby Saputra, saksi, dan saksi Muhammad Satria akan menjual handphone tersebut, tidak lama setelah itu datang beberapa orang Anggota Polsek Lawang Kidul langsung mengamankan Anak, saksi Bobby Saputra, saksi, dan saksi Muhammad Satria;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Bobby Saputra Bin Herdison dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di dekat Masjid Al Ihklas Jalan Buluran Atas Talang Jawa Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 00.00 WIB pada saat itu saksi, saksi Muhammad Satria dan saksi Denny Lorenza menginap di kosan milik Sdri Sherly, kemudian Anak berkata, "Galak dak lokak selebewa (memukul dan mengambil barang), lalu dijawab oleh saksi, saksi Muhammad Satria dan saksi Denny Lorenza, "Iyo Galak". Setelah itu Anak menghubungi saksi Muhammad Gustaf yang pada saat itu sedang berada di Mess PT.Wins di Kelurahan Lubai Banding Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat, Via Whatsapp dan mengatakan "Peeh jemputi aku di Talang Jawa Tanjung Enim". Saksi Muhammad Gustaf menjawab, "Aku dak tau dimano Talang Jawa Tanjung Enim itu, Kemudian di balas oleh Anak "Pegilah dulu ke Tanjung Enim bae, agek pas di Bundaran Telpon bae". setelah membalas pesan dari Anak, Lalu saksi Muhammad Gustaf bergegas pergi menuju Tanjung Enim untuk menemui Anak;
- Bahwa setelah sampai di Bundaran Tanjung Enim, saksi Muhammad Gustaf berhenti dan menelpon Anak sambil

Hal 11. Putusan Pidana Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre



mengatakan, “Aku sudah di Bundaran Tanjung Enim, “Lalu Anak menjawab, “Lurus bae arah Alun alun”, setelah itu saksi Muhammad Gustaf meletakkan handphone di Holder Stang motor lalu melanjutkan ke arah Alun Alun seperti petunjuk Anak, setelah sampai di Masjid Al Ikhlas Buluran Atas Talang Jawa Tanjung Enim, lalu saksi Muhammad Gustaf berhenti, tidak lama setelah Anak menelpon yang mengatakan kepada saksi Muhammad Gustaf tunggulah ditempat tersebut;

- Bahwa tidak lama setelah itu pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB Anak menyuruh saksi, saksi Muhammad Satria dan saksi Denny Lorenzo untuk pergi kearah Masjid Al Ikhlas Buluran Atas Talang Jawa Tanjung Enim untuk menemui saksi Muhammad Gustaf, kemudian Anak menunggu di kosan Sdri Sherly;
- Bahwa setelah itu Anak memberitahu saksi, saksi Muhammad Satria dan saksi Denny Lorenzo “cepat-cepetlah uwongnyo lah di pucuk, agek kalo kamu ngeliat uwong video call sambil nyetir motor ke arah Jalan Kramat itulah wongnyo” setelah mendengar aba-aba, kemudian saksi, saksi Muhammad Satria dan saksi Denny Lorenzo menggunakan Sepeda Motor Yamaha Scopy warna Pink Putih langsung pergi kearah Masjid Al Ikhlas Buluran Atas Talang Jawa Tanjung Enim untuk menemui saksi Muhammad Gustaf;
- Bahwa selanjutnya saksi, saksi Muhammad Satria, dan saksi Denny Lorenzo langsung mendekati saksi Muhammad Gustaf dan bertanya, “kak dari mano”, lalu saksi Muhammad Gustaf jawab “Dari Muara Enim”, Setelah itu saksi menggunakan tangan kirinya memukul helm yang dipakai saksi Muhammad Gustaf sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi Muhammad Satriadengan tangan kanannya mengambil hanphone saksi Muhammad Gustaf diholder stang sepeda motor, setelah itu saksi menggunakan borgol memukul wajah saksi Muhammad Gustaf sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi Muhammad Gustaf turun dari sepeda motornya dan langsung memeluk saksi sambil berteriak minta tolong, lalu saksi Denny Lorenza mengambil batu hendak dilemparkan kearah saksi Muhammad Gustaf akan tetapi saksi Muhammad Gustaf mundur dan melepaskan saksi, lalu saksi, saksi Muhammad Satria

Hal 12. Putusan Pidana Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre



dan saksi Denny Lorenzo langsung meninggalkan saksi Muhammad Gustaf sambil membawa handphone miliknya;

- Bahwa setelah sampai di kosan, lalu saksi Muhammad Satria mengeluarkan 1 (Satu) Unit Handphone INFINIX HOT 11 warna biru dari kantong motor sebelah kiri dan langsung meletakkan handphone tersebut diatas tempat tidur setelah itu saksi Denny Lorenza langsung mereset ulang handphone tersebut, setelah selesai di reset ulang kemudian Anak langsung mengambil handphone tersebut dan di letakkan di dekatnya, karena Anak bersama saksi Muhammad Satria, saksi, dan saksi Denny Lorenza akan menjual handphone tersebut, tidak lama setelah itu datang beberapa orang Anggota Polsek Lawang Kidul langsung mengamankan Anak, saksi Muhammad Satria, saksi, dan saksi Denny Lorenza;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
- Bahwa Anak dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan Anak menyuruh saksi Bobby Saputra, saksi Muhammad Satria dan saksi Denny Lorenza merampas secara paksa handphone milik saksi Muhammad Gustaf;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di dekat Masjid Al Ihklas Jalan Buluran Atas Talang Jawa Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa kronologis sebelum kejadian pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 23.30 WIB saat itu saksi Muhammad Gustaf sedang berada di Mess PT.Wins di Kelurahan Lubai Banding Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat, kemudian Anak menghubungi saksi Muhammad Gustaf Via Whatsapp dan mengatakan "Peeh jemputi aku di Talang Jawa Tanjung Enim".

Hal 13. Putusan Pidana Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muhammad Gustaf menjawab, “Aku dak tau dimano Talang Jawa Tanjung Enim itu, Kemudian di balas oleh Anak “Pegilah dulu ke Tanjung Enim bae, agek pas di Bundaran Telpon bae”.

setelah membalas pesan dari Anak, lalu saksi Muhammad Gustaf bergegas pergi menuju Tanjung Enim untuk menemui Anak;

- Bahwa setelah sampai di Bundaran Tanjung Enim, saksi Muhammad Gustaf berhenti dan menelpon Anak sambil mengatakan, “Aku sudah di Bundaran Tanjung Enim, “Lalu Anak menjawab, “Lurus bae arah Alun alun”, setelah itu saksi Muhammad Gustaf meletakkan handphone di Holder Stang motor lalu melanjutkan ke arah Alun Alun seperti petunjuk Anak, setelah sampai di Masjid Al Ikhlas Buluran Atas Talang Jawa Tanjung Enim, lalu saksi Muhammad Gustaf berhenti, tidak lama setelah Anak menelpon yang mengatakan kepada saksi Muhammad Gustaf tunggulah ditempat tersebut;
- Bahwa tidak lama setelah itu pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB Anak menyuruh saksi Bobby Saputra, saksi Muhammad Satria dan saksi Denny Lorenzo untuk pergi kearah Masjid Al Ikhlas Buluran Atas Talang Jawa Tanjung Enim untuk menemui saksi Muhammad Gustaf, yang pada saat itu Anak, Sdr Sherly, saksi Bobby Saputra, saksi Muhammad Satria dan saksi Denny Lorenzo sedang berkumpul di rumah kosan Sdr Sherly;
- Bahwa setelah itu Anak memberitahu saksi Bobby Saputra, saksi Muhammad Satria dan saksi Denny Lorenzo “cepat-cepetlah uwongnyo lah di pucuk, agek kalo kamu ngeliat uwong vc sambil nyetir motor ke arah Jalan Kramat itulah wongnyo” setelah mendengar aba-aba, kemudian saksi Bobby Saputra, saksi Muhammad Satria dan saksi Denny Lorenzo menggunakan Sepeda Motor Yamaha Scoopy warna Pink Putih langsung pergi kearah Masjid Al Ikhlas Buluran Atas Talang Jawa Tanjung Enim untuk menemui saksi Muhammad Gustaf, sedangkan Anak menunggu di kosan;
- Bahwa selanjutnya saksi Bobby Saputra, saksi Muhammad Satria dan saksi Denny Lorenzo langsung mendekati saksi Muhammad Gustaf dan bertanya, “kak dari mano”, lalu saksi Muhammad

Hal 14. Putusan Pidana Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Gustaf jawab "Dari Muara Enim", Setelah itu saksi Booby Saputra Saputra, saksi Muhammad Satria dan saksi Denny Lorenzo langsung memukul saksi Muhammad Gustaf sebanyak 2 (dua) kali tepat di wajah mengenai pertengahan mata kanan dan kiri dengan menggunakan borgol kemudian merampas handphone milik saksi Muhammad Gustaf yang saksi Muhammad Gustaf pegang ditangan kiri;

- Bahwa kemudian saksi Muhammad Gustaf turun dari sepeda motor dan langsung dikeroyok oleh saksi Bobby Saputra, saksi Muhammad Satria dan saksi Denny Lorenzo, setelah itu sekira pukul 02,00 WIB, saksi Bobby Saputra, saksi Muhammad Satria dan saksi Denny Lorenzo datang ke kosan sambil membawa 1 (Satu) Unit Handphone INFINIX HOT 11 warna warna biru milik saksi Muhammad Gustaf;
- Bahwa setelah sampai di kosan, lalu saksi Muhammad Satria mengeluarkan 1 (Satu) Unit Handphone INFINIX HOT 11 warna warna biru dari kantong motor sebelah kiri dan langsung meletakkan handphone tersebut diatas tempat tidur setelah itu saksi Denny Lorenza langsung mereset ulang handphone tersebut, setelah selesai di reset ulang kemudian Anak langsung mengambil handphone tersebut dan di letakkan di dekatnya, karena Anak bersama saksi Bobby Saputra, saksi Muhammad Satria, saksi Denny Lorenza akan menjual handphone tersebut, tidak lama setelah itu datang beberapa orang Anggota Polsek Lawang Kidul langsung mengamankan Anak, saksi Bobby Saputra, saksi Muhammad Satria, dan saksi Denny Lorenza;
- Bahwa Anak mengenali barang bukti tersebut yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit hp Infinix hot 11 warna biru;
2. 1 (satu) unit hp READMI 6A warna hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor 445/104/RSUD-RM/VI/2022 tertanggal 30 Juni 2022 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Zahrunisa Al Jannah, dokter yang memeriksa Muhamad Gustap Bin Ahmad Sulthoni dengan Kesimpulan: Didapatkan jejas kemerahan pada bawah mata kiri, lecet dan kemerahan pada batang hidung dan bengkak kebiruan pada bagian di bawah mata kaki kiri yang kemungkinan disebabkan oleh hantaman benda tumpul;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **MUHANI** orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orangtua tidak tahu tingkah laku anak seperti ini dan orangtua masih sanggup untuk mendidik dan merawat anak;
- Bahwa Orangtua anak mohon Anak dihukum yang seringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi dan Anak membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
- Bahwa Anak dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan Anak menyuruh saksi Bobby Saputra, saksi Muhammad Satria dan saksi Denny Lorenza merampas secara paksa handphone milik saksi Muhammad Gustaf;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di dekat Masjid Al Ihklas Jalan Buluran Atas Talang Jawa Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 00.00 WIB pada saat itu saksi Bobby Saputra, saksi Muhammad Satria dan saksi Denny Lorenza menginap di kosan milik Sdri Sherly, kemudian Anak berkata, "Galak dak lokak selebewa (memukul dan mengambil barang), lalu dijawab oleh saksi, saksi Muhammad Satria dan saksi Denny Lorenza, "Iyo Galak";
- Bahwa kronologis sebelum kejadian pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 23.30 WIB saat itu saksi Muhammad Gustaf sedang berada di Mess PT.Wins di Kelurahan Lubai Banding Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat, kemudian Anak menghubungi saksi Muhammad Gustaf Via Whatsapp dan

Hal 16. Putusan Pidana Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan "Peeh jemputi aku di Talang Jawa Tanjung Enim".

Saksi Muhammad Gustaf menjawab, "Aku dak tau dimano Talang Jawa Tanjung Enim itu, Kemudian di balas oleh Anak "Pegilah dulu ke Tanjung Enim bae, agek pas di Bundaran Telpon bae".

setelah membalas pesan dari Anak, lalu saksi Muhammad Gustaf bergegas pergi menuju Tanjung Enim untuk menemui Anak;

- Bahwa setelah sampai di Bundaran Tanjung Enim, saksi Muhammad Gustaf berhenti dan menelpon Anak sambil mengatakan, "Aku sudah di Bundaran Tanjung Enim, "Lalu Anak menjawab, "Lurus bae arah Alun alun", setelah itu saksi Muhammad Gustaf meletakkan handphone di Holder Stang motor lalu melanjutkan ke arah Alun Alun seperti petunjuk Anak, setelah sampai di Masjid Al Ikhlas Buluran Atas Talang Jawa Tanjung Enim, lalu saksi Muhammad Gustaf berhenti, tidak lama setelah Anak menelpon yang mengatakan kepada saksi Muhammad Gustaf tunggulah ditempat tersebut;
- Bahwa tidak lama setelah itu pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB Anak menyuruh saksi Bobby Saputra, saksi Muhammad Satria dan saksi Denny Lorenzo untuk pergi kearah Masjid Al Ikhlas Buluran Atas Talang Jawa Tanjung Enim untuk menemui saksi Muhammad Gustaf, kemudian Anak menunggu di kosan Sdri Sherly;
- Bahwa setelah itu Anak memberitahu saksi Bobby Saputra, saksi Muhammad Satria dan saksi Denny Lorenzo "cepat-cepetlah uwongnyo lah di pucuk, agek kalo kamu ngeliat uwong video call sambil nyetir motor ke arah Jalan Kramat itulah wongnyo" setelah mendengar aba-aba, kemudian saksi Bobby Saputra, saksi Muhammad Satria dan saksi Denny Lorenzo menggunakan Sepeda Motor Yamaha Scopy warna Pink Putih langsung pergi kearah Masjid Al Ikhlas Buluran Atas Talang Jawa Tanjung Enim untuk menemui saksi Muhammad Gustaf;
- Bahwa selanjutnya saksi Bobby Saputra, saksi Muhammad Satria, dan saksi Denny Lorenzo langsung mendekati saksi Muhammad Gustaf dan bertanya, "kak dari mano", lalu saksi Muhammad Gustaf jawab "Dari Muara Enim", Setelah itu saksi Bobby Saputra menggunakan tangan kirinya memukul helm yang dipakai saksi Muhammad Gustaf sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi

Hal 17. Putusan Pidana Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre



Muhammad Satria dengan tangan kanannya mengambil handphone saksi Muhammad Gustaf diholder stang sepeda motor, setelah itu saksi Bobby Saputra menggunakan borgol memukul wajah saksi Muhammad Gustaf sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi Muhammad Gustaf turun dari sepeda motornya dan langsung memeluk saksi Bobby Saputra sambil berteriak minta tolong, lalu saksi Denny Lorenza mengambil batu hendak dilemparkan kearah saksi Muhammad Gustaf akan tetapi saksi Muhammad Gustaf mundur dan melepaskan saksi, lalu saksi Bobby Saputra, saksi Muhammad Satria dan saksi Denny Lorenzo langsung meninggalkan saksi Muhammad Gustaf sambil membawa handphone miliknya;

- Bahwa setelah sampai di kosan, lalu saksi Muhammad Satria mengeluarkan 1 (Satu) Unit Handphone INFINIX HOT 11 warna warna biru dari kantong motor sebelah kiri dan langsung meletakkan handphone tersebut diatas tempat tidur setelah itu saksi Denny Lorenza langsung mereset ulang handphone tersebut, setelah selesai di reset ulang kemudian Anak langsung mengambil handphone tersebut dan di letakkan di dekatnya, karena Anak bersama saksi Muhammad Satria, saksi Bobby Saputra, dan saksi Denny Lorenza akan menjual handphone tersebut, tidak lama setelah itu datang beberapa orang Anggota Polsek Lawang Kidul langsung mengamankan Anak, saksi Muhammad Satria, saksi Bobby Saputra, dan saksi Denny Lorenza;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini, saksi Muhammad Gustaf mengalami kerugian sekira Rp2.900.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi-saksi dan Anak mengenali barang bukti tersebut yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke- 2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Hal 18. Putusan Pidana Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre



1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum;
3. Yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang/siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan Anak Winda Agustin Binti M. Hendra pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim identitas Anak yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh Anak benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada Anak telah dapat dijawab dengan baik sehingga Anak tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah Anak lakukan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi dan Anak yang menyatakan bahwa Anak menyuruh saksi Bobby Saputra, saksi Muhammad Satria dan saksi Denny Lorenza merampas secara paksa handphone milik saksi Muhammad Gustaf;

Hal 19. Putusan Pidana Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di dekat Masjid Al Ikhlas Jalan Buluran Atas Talang Jawa Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa kronologis sebelum kejadian pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 23.30 WIB saat itu saksi Muhammad Gustaf sedang berada di Mess PT.Wins di Kelurahan Lubai Banding Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat, kemudian Anak menghubungi saksi Muhammad Gustaf Via Whatsapp dan mengatakan "Peeh jemputi aku di Talang Jawa Tanjung Enim". Saksi Muhammad Gustaf menjawab, "Aku dak tau dimano Talang Jawa Tanjung Enim itu, Kemudian di balas oleh Anak "Pegilah dulu ke Tanjung Enim bae, agek pas di Bundaran Telpon bae". setelah membalas pesan dari Anak, lalu saksi Muhammad Gustaf bergegas pergi menuju Tanjung Enim untuk menemui Anak. Setelah sampai di Bundaran Tanjung Enim, saksi Muhammad Gustaf berhenti dan menelpon Anak sambil mengatakan, "Aku sudah di Bundaran Tanjung Enim, "Lalu Anak menjawab, "Lurus bae arah Alun alun", setelah itu saksi Muhammad Gustaf meletakkan handphone di Holder Stang motor lalu melanjutkan ke arah Alun Alun seperti petunjuk Anak, setelah sampai di Masjid Al Ikhlas Buluran Atas Talang Jawa Tanjung Enim, lalu saksi Muhammad Gustaf berhenti, tidak lama setelah Anak menelpon yang mengatakan kepada saksi Muhammad Gustaf tunggulah ditempat tersebut. Tidak lama setelah itu pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB Anak menyuruh saksi Bobby Saputra, saksi Muhammad Satria dan saksi Denny Lorenzo untuk pergi ke arah Masjid Al Ikhlas Buluran Atas Talang Jawa Tanjung Enim untuk menemui saksi Muhammad Gustaf, kemudian Anak menunggu di kosan Sdri Sherly;

Menimbang, bahwa setelah itu Anak memberitahu saksi Bobby Saputra, saksi Muhammad Satria dan saksi Denny Lorenzo "cepat-cepetlah uwongnyo lah di pucuk, agek kalo kamu ngeliat uwong video call sambil nyetir motor ke arah Jalan Kramat itulah wongnyo" setelah mendengar aba-aba, kemudian saksi Bobby Saputra, saksi Muhammad Satria dan saksi Denny Lorenzo menggunakan Sepeda Motor Yamaha Scopy warna Pink Putih langsung pergi ke arah Masjid Al Ikhlas Buluran Atas Talang Jawa Tanjung Enim untuk menemui saksi Muhammad Gustaf. Selanjutnya saksi Bobby Saputra, saksi Muhammad Satria, dan saksi Denny Lorenzo langsung

Hal 20. Putusan Pidana Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati saksi Muhammad Gustaf dan bertanya, “kak dari mano”, lalu saksi Muhammad Gustaf jawab “Dari Muara Enim”, Setelah itu saksi Bobby Saputra menggunakan tangan kirinya memukul helm yang dipakai saksi Muhammad Gustaf sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi Muhammad Satria dengan tangan kanannya mengambil handphone saksi Muhammad Gustaf diholder stang sepeda motor, setelah itu saksi Bobby Saputra menggunakan borgol memukul wajah saksi Muhammad Gustaf sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi Muhammad Gustaf turun dari sepeda motornya dan langsung memeluk saksi Bobby Saputra sambil berteriak minta tolong, lalu saksi Denny Lorenza mengambil batu hendak dilemparkan kearah saksi Muhammad Gustaf akan tetapi saksi Muhammad Gustaf mundur dan melepaskan saksi, lalu saksi Bobby Saputra, saksi Muhammad Satria dan saksi Denny Lorenzo langsung meninggalkan saksi Muhammad Gustaf sambil membawa handphone miliknya;

Menimbang, bahwa setelah sampai di kosan, lalu saksi Muhammad Satria mengeluarkan 1 (Satu) Unit Handphone INFINIX HOT 11 warna biru dari kantong motor sebelah kiri dan langsung meletakkan handphone tersebut diatas tempat tidur setelah itu saksi Denny Lorenza langsung mereset ulang handphone tersebut, setelah selesai di reset ulang kemudian Anak langsung mengambil handphone tersebut dan di letakkan di dekatnya, karena Anak bersama saksi Muhammad Satria, saksi Bobby Saputra, dan saksi Denny Lorenza akan menjual handphone tersebut, tidak lama setelah itu datang beberapa orang Anggota Polsek Lawang Kidul langsung mengamankan Anak, saksi Muhammad Satria, saksi Bobby Saputra, dan saksi Denny Lorenza;

Menimbang, bahwa dengan adanya kejadian ini, saksi Muhammad Gustaf mengalami kerugian sekira Rp2.900.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terbukti ;

Ad. 3. Yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Hal 21. Putusan Pidana Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB Anak menyuruh saksi Bobby Saputra, saksi Muhammad Satria dan saksi Denny Lorenzo untuk pergi kearah Masjid Al Ikhlas Buluran Atas Talang Jawa Tanjung Enim untuk menemui saksi Muhammad Gustaf, kemudian Anak menunggu di kosan Sdri Sherly;

Menimbang, bahwa setelah itu Anak memberitahu saksi Bobby Saputra, saksi Muhammad Satria dan saksi Denny Lorenzo “cepat-cepetlah uwongnyo lah di pucuk, agek kalo kamu ngeliat uwong video call sambil nyetir motor ke arah Jalan Kramat itulah wongnyo” setelah mendengar aba-aba, kemudian saksi Bobby Saputra, saksi Muhammad Satria dan saksi Denny Lorenzo menggunakan Sepeda Motor Yamaha Scopy warna Pink Putih langsung pergi kearah Masjid Al Ikhlas Buluran Atas Talang Jawa Tanjung Enim untuk menemui saksi Muhammad Gustaf. Selanjutnya saksi Bobby Saputra, saksi Muhammad Satria, dan saksi Denny Lorenzo langsung mendekati saksi Muhammad Gustaf dan bertanya, “kak dari mano”, lalu saksi Muhammad Gustaf jawab “Dari Muara Enim”, Setelah itu saksi Bobby Saputra menggunakan tangan kirinya memukul helm yang dipakai saksi Muhammad Gustaf sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi Muhammad Satria dengan tangan kanannya mengambil handphone saksi Muhammad Gustaf diholder stang sepeda motor, setelah itu saksi Bobby Saputra menggunakan borgol memukul wajah saksi Muhammad Gustaf sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi Muhammad Gustaf turun dari sepeda motornya dan langsung memeluk saksi Bobby Saputra sambil berteriak minta tolong, lalu saksi Denny Lorenzo mengambil batu hendak dilemparkan kearah saksi Muhammad Gustaf akan tetapi saksi Muhammad Gustaf mundur dan melepaskan saksi, lalu saksi Bobby Saputra, saksi Muhammad Satria dan saksi Denny Lorenzo langsung meninggalkan saksi Muhammad Gustaf sambil membawa handphone miliknya;

Menimbang, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 445/104/RSUD-RM/VI/2022 tertanggal 30 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Zahrunisa Al Jannah, dokter yang memeriksa Muhamad Gustap Bin Ahmad Sulthoni dengan Kesimpulan: Didapatkan jejas kemerahan pada bawah mata kiri, lecet dan kemerahan pada batang hidung dan bengkak kebiruan pada bagian di bawah mata kaki kiri yang kemungkinan disebabkan oleh hantaman benda tumpul;

Hal 22. Putusan Pidana Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Hakim berpendapat unsur “Yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” ini telah terbukti ;

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa peranan masing-masing antara lain Anak yang menyuruh saksi Bobby Saputra, saksi Muhammad Satria dan saksi Denny Lorenza merampas secara paksa handphone milik saksi Muhammad Gustaf;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 00.00 WIB pada saat itu saksi Bobby Saputra, saksi Muhammad Satria dan saksi Denny Lorenza menginap di kosan milik Sdri Sherly, kemudian Anak berkata, “Galak dak lokak selebewa (memukul dan mengambil barang), lalu dijawab oleh saksi Bobby Saputra, saksi Muhammad Satria dan saksi Denny Lorenza, “Iyo Galak”;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB Anak menyuruh saksi Bobby Saputra, saksi Muhammad Satria dan saksi Denny Lorenzo untuk pergi kearah Masjid Al Ikhlas Buluran Atas Talang Jawa Tanjung Enim untuk menemui saksi Muhammad Gustaf, kemudian Anak menunggu di kosan Sdri Sherly;

Menimbang, bahwa setelah itu Anak memberitahu saksi Bobby Saputra, saksi Muhammad Satria dan saksi Denny Lorenzo “cepat-cepetlah uwongnyo lah di pucuk, agek kalo kamu ngeliat uwong video call sambil nyetir motor ke arah Jalan Kramat itulah wongnyo” setelah mendengar aba-aba, kemudian saksi Bobby Saputra, saksi Muhammad Satria dan saksi Denny Lorenzo menggunakan Sepeda Motor Yamaha Scopy warna Pink Putih langsung pergi kearah Masjid Al Ikhlas Buluran Atas Talang Jawa Tanjung Enim untuk menemui saksi Muhammad Gustaf. Selanjutnya saksi



Bobby Saputra, saksi Muhammad Satria, dan saksi Denny Lorenzo langsung mendekati saksi Muhammad Gustaf dan bertanya, “kak dari mano”, lalu saksi Muhammad Gustaf jawab “Dari Muara Enim”, Setelah itu saksi Bobby Saputra menggunakan tangan kirinya memukul helm yang dipakai saksi Muhammad Gustaf sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi Muhammad Satria dengan tangan kanannya mengambil handphone saksi Muhammad Gustaf diholder stang sepeda motor, setelah itu saksi Bobby Saputra menggunakan borgol memukul wajah saksi Muhammad Gustaf sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi Muhammad Gustaf turun dari sepeda motornya dan langsung memeluk saksi Bobby Saputra sambil berteriak minta tolong, lalu saksi Denny Lorenzo mengambil batu hendak dilemparkan kearah saksi Muhammad Gustaf akan tetapi saksi Muhammad Gustaf mundur dan melepaskan saksi, lalu saksi Bobby Saputra, saksi Muhammad Satria dan saksi Denny Lorenzo langsung meninggalkan saksi Muhammad Gustaf sambil membawa handphone miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Hakim unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, secara limitatif Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa Laporan Penelitian Kemasyarakatan No. Register Litmas : Reg. I.B/44/2022 tanggal 5 Juli 2022 atas nama klien Winda Agustin Binti M. Hendra dalam rekomendasinya menyarankan kiranya Klien dapat dijatuhi dengan putusan “Pelayanan Masyarakat”;



Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Hal ini untuk mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan bagi Anak, sehingga perlu diperhatikan dasar etis bagi pemidanaan yaitu keadilan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan. Pidana harus bersifat edukatif, konstruktif, tidak destruktif dan harus memenuhi kepentingan anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana harus dapat merubah Anak tersebut menjadi lebih baik. Pemidanaan terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana harus bersifat edukatif, yaitu pemidanaan yang tidak hanya menekankan dari segi pemidanaannya saja, namun lebih menekankan kepada bagaimana caranya agar Anak bisa dirubah perilakunya menjadi lebih baik dan tidak akan mengulangi tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan Permohonan Penasihat Hukum Anak, dan Ibu kandung Anak yang memohon keringanan hukuman serta dengan mempertimbangkan bahwa Anak lah yang menyuruh dan yang mempunyai ide melakukan perbuatan tersebut, oleh karenanya dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat korektif, preventif dan edukatif, maka hukuman atau pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan menurut Hakim sudah tepat dan adil serta memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Anak telah ditahan dan penahanan terhadap diri Anak dilandasi alasan yang cukup, mengingat ketentuan yang ada pada Pasal 71 ayat (1) huruf e jo. Pasal 81 dan Pasal 85 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta memperhatikan pula Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, maka demi kepentingan Anak dan untuk melindungi serta menghargai hak-hak Anak, sehingga kedepannya diharapkan Anak yang sedang menjalani masa pidana akan dapat menjadi generasi yang selalu optimis untuk menggapai dan menapaki masa depannya yang lebih baik, maka pidana yang akan dijalani oleh Anak akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Hal-Hal yang meringankan :

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak masih berusia muda;
- Anak belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak di jatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Memperhatikan Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak Winda Agustin Binti M. Hendra tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Winda Agustin Binti M. Hendra oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit hp Infinix hot 11 warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Gustap;

– 1 (satu) unit hp READMI 6A warna hitam;

Dikembalikan kepada Anak Winda Agustin;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, oleh Joni Mauluddin Saputra, S.H., selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Muara Enim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara sidang telekonfrence, dengan dibantu oleh Arman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Sriyani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim, dihadapan Anak, didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan serta Orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim Anak tersebut,

Arman, S.H.

Joni mauluddin Saputra, S.H.